BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali, Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 094./K.ST-04/HM.00.02/08/2022 Buol, 22 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Netralitas ASN pada Pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth.
Bupati Buol

Di-
Buol

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 3 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2018**, *"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan";*

2. Bahwa ketentuan **Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,** *"Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pebgaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"*;
3. Bahwa ketentuan **Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,** *"Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksankan tugasnya"*;
4. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) **UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,** *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik"*.

Bahwa oleh karena berdasarkan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Buol menghimbau antara lain sebagai berikut:

1. Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas selama Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Mendorong seluruh jajarannya untuk memastikan namanya tidak tercatat dalam kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Meneruskan himbauan ini kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SUHARDI BADOLO

Tembusan:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Pembina / Iva
NIP 19730802 200212 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id/